



PUTUSAN

1809/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan ,
tempat kediaman di Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bima,
sekarang alamat dan keberadaannya tidak diketahui lagi di
seluruh wilayah R, I, (Ghaib) ,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Desember 2016 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 01 Desember 2016 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 12 Oktober 1999, namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Safrudin dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Arifin dan Salahudin ;
3. Bahwa saat nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam



maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama Bima dalam rangka perceraian ini ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 12 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK I (P) umur 18 tahun, 2. ANAK II (L) umur 11 tahun ;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : Termohon sudah menikah lagi ;
6. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Juni 2011, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon menderita lahir batin, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999 ;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm



3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan, namun memberikan keterangan tambahan bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272031501800001, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272031411070033, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm



asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga
- Bahwa Pemohon bernama Ihwan dan Termohon bernama Rosdianah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Kota Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga
- Bahwa Pemohon bernama Ihwan dan Termohon bernama Rosdianah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
3. SAKSI III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan dan Termohon pada tahun 1999 dengan wali nikah Safrudin (ayah kandung Termohon), ijab kabul antara wali dengan Pemohon, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :saksi sendiri (A.Ajis bin A.Rahim), dan saksi kedua lupa namanya dan disaksikan pula oleh banyak orang;
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan pihak lainnya;
 - Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, pada waktu Pemohon dan Termohon I menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
 - Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 4. SAKSI IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 1999 dengan wali nikah Safrudin (ayah kandung Termohon), ijab kabul antara wali dengan Pemohon, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :saksi sendiri (A.Ajis bin A.Rahim), dan saksi kedua lupa namanya dan disaksikan pula oleh banyak orang;
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan pihak lainnya;
 - Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, pada waktu Pemohon dan Termohon I menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
 - Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima tanpa kehadiran Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan tahun antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon sudah menikah lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah menikah lagi.
2. Bahwa antara Pemohon dan tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang dan Termohon pergi tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui domisilinya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm



di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999 di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 27 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera
Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1809/Pdt.G/2017/PA.Bm